
PERAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

THE ROLE OF COMPETENCY IMPROVEMENT OF ACCRUAL- BASED FINANCIAL MANAGEMENT REPORT ON THE PREPARATION OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT

Raden Yudhy Pradityo Setiadiputra

BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Jl. Abdul Muis No.66 Lantai 8 Jakarta Pusat, 10160

yudhypradityo@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, salah satunya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Indonesia saat ini telah menerapkan pelaporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual, namun pemerintah daerah masih mengalami banyak kendala dalam penerapannya. Pelaporan keuangan berbasis akrual ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi pemerintah dalam bidang keuangan. Pada tahun 2005, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas; sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Peraturan tersebut telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang memberlakukan SAP berbasis akrual, baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat tahun 2015. Pemerintah pusat telah menyusun langkah strategis untuk melaksanakan basis akrual. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, diperlukan adanya keselarasan kompetensi dari para pegawai pemangku kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, mengingat laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai kinerja suatu pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Keselarasan kompetensi dengan ilmu pengetahuan yang baru dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan pengembangan kompetensi, antara lain dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembentukan komunitas praktik.

Kata kunci: Pelaporan keuangan, basis akrual, pengembangan kompetensi

ABSTRACT

Local governments in Indonesia based on the applied rules have the obligation to prepare activity implementation reports, one of which is the Local Government Financial Statements. The Indonesian government is currently implementing accrual-based government financial report. However, in the application of accrual-based government financial report there are still many obstacles experienced by the local governments. The implementation of accrual-based financial report is one form of government bureaucracy reform in the field of financial. In 2005, the central government has issued Government Regulation No. 24 year 2005 on Government Accounting Standards (SAP) which regulates the recognition of revenues and expenditures using the cash basis, while for assets, liabilities and equity using the accrual basis. The regulation has been changed to Government Regulation No. 71 year 2010 which enacts accrual-based SAP for both income, expenditure, assets, liabilities and equity by 2015. The central government has devised a strategic step to implement the accrual basis. In order to support the implementation of the accrual basis accounting application, it is necessary to align the competence of the stakeholder employees in the preparation of local government financial statements, considering that the local government financial statements is a benchmark in assessing the performance of the local governments by the central government. The alignment of competence can be done by implementation of competence improvement such as performing training education, technical guidance, socialization and the formation of community of practices.

Keywords: Financial report, accrual-based, competency improvement

PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi di Indonesia terjadi sejak bulan Mei tahun 1998. Reformasi birokrasi tersebut terjadi dengan adanya penolakan besar-besaran terhadap pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia dilaksanakan dalam beberapa urusan pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan yang mengalami reformasi adalah urusan yang terkait dengan pelaporan keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah ditetapkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan perubahannya melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Adapun hal-hal yang dibahas dalam peraturan tersebut antara lain terkait dengan :

1. Reformasi Sistem Akuntansi dari Basis Kas menuju Basis Akrua
2. Reformasi sistem penganggaran dari tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja
3. Reformasi sistem pemeriksaan dari pengendalian dan pemeriksaan keuangan menjadi pengendalian, pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja

Pada Tahun 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas; sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrua. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sesuai dengan SAP, Pemerintah juga mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis kas menuju akrua. Untuk penyeragaman mekanisme penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrua, diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua pada Laporan Keuangan.

Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan SAP berbasis akrua baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat tahun 2015.

Pemerintah pusat telah menyusun langkah strategis untuk melaksanakan basis akrua tersebut.

Penerapan akuntansi berbasis akrua dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrua dapat terlihat bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya, sehingga lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya, serta lebih riil menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Menurut Hasibuan (2002), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa semakin pesatnya perubahan peraturan-peraturan terkait dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, harus siap menghadapi perubahan tersebut. Persiapan yang harus dilaksanakan adalah dengan dimilikinya kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrua di lingkungan pemerintah daerah

Penelitian yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan berbasis akrua dan penelitian yang terkait dengan mekanisme pengembangan kompetensi bagi para pegawai di lingkungan pemerintah daerah, yaitu Binsar (2005), Johan (2010) M. Dimas Satrio, Indrawati Yuhertiana, Ardi Hamzah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (2016), Setiadiputra, R. Y. P. (2017) dan Soesanto (2018). Banyak penelitian di antara mereka difokuskan kepada dampak pelatihan pengelolaan keuangan berbasis akrua serta penelitian yang memfokuskan pada metode pelaksanaan pengembangan kompetensi yang berupa pelatihan bersama antar instansi pemerintah

daerah serta kesinambungan pelaksanaan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah daerah. Tetapi penelitian ini menggambarkan peran pengembangan kompetensi pelaporan pengelolaan keuangan berbasis akrual terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

ANALISA

Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setiap laporan tersebut memiliki manfaat atau output masing-masing. Laporan-laporan tersebut disusun untuk mengetahui tingkat kinerja dan efisiensi dari setiap pemerintah daerah. Khusus untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektifitas serta kondisi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 17 tahun 2003 diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang meliputi :

1. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil;
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas
4. Keterbukaan dalam pengelolaan
5. Dilakukan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut perubahan diharapkan terjadi sejak penyusunan anggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran sehingga akuntansi akrual akan mendukung untuk menjalankan prinsip tersebut. Oleh karena itu perubahan penerapan akuntansi akrual di Indonesia dilakukan secara bertahap. Strategi pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrual yang disebut *cash towards accrual*. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas

sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Proses transisi standar menuju akrual diharapkan selesai pada tahun 2007.

Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang Akuntansi Keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan pemerintah/negara. Akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara.

Beberapa pengertian akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (menurut *American Accounting Association/AAA*).
2. Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya, dikatakan sebagai seni maka yang dimaksud adalah cara menerapkannya (menurut *American Institute of Certified Public Accountants/AICPA*).

Manfaat akuntansi menurut Harahap (2010) adalah informasi akuntansi keuangan menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi/perusahaan yang digunakan oleh para pemakai sesuai dengan kepentingan masing-masing. Informasi akuntansi biasanya terdapat dalam suatu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan penyusunan laporan keuangan untuk menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan serta arus kas dari suatu perusahaan.

Secara umum, manfaat laporan keuangan bagi beberapa pemangku kepentingan :

- a. **Investor.** Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
- b. **Karyawan.** Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
- c. **Pemberi pinjaman.** Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- d. **Pemasok dan kreditor usaha lainnya.** Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.
- e. **Pelanggan.** Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.
- f. **Pemerintah.** Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun

statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

- g. **Masyarakat.** Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang diperkerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Akuntansi berbasis akrual menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam pencatatan basis akrual menganggap bahwa transaksi diakui karena instansi/badan bersangkutan sudah memiliki hak atau kewajiban ketika adanya pencatatan transaksi tersebut.

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh *IFAC Public Sector Committee* (2002), bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Pengembangan Kompetensi ASN

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap ASN baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap sumber daya manusia yang mencakup

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kompetensi yang dimiliki setiap pegawai perlu untuk selalu dikembangkan. Hal tersebut guna menjaga kompetensi yang dimiliki pegawai agar tidak hilang dan tertinggal dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pengembangan kompetensi merupakan segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sumber daya manusia. Tujuan pengembangan kompetensi pegawai adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja (Hasibuan: 2002: 69).

Kompetensi berdasarkan UU 5/2014 terbagi kedalam 3 (tiga) jenis kompetensi, yaitu :

- a. **Kompetensi Teknis**, yang diukur dari tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman kerja secara teknis;
- b. **Kompetensi Manajerial**, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan;
- c. **Kompetensi Sosial Kultural**, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Pendidikan seperti pemberian tugas belajar; dan
2. Pelatihan seperti pelatihan klasikal (pelatihan, seminar, kursus, workshop, bimbingan teknis dan/atau penataran) dan pelatihan non klasikal (bimbingan tempat kerja/*coaching* dan *mentoring* di tempat kerja, pelatihan jarak jauh/*e-learning*, magang dan pertukaran pegawai).

Peran Pengembangan Kompetensi terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan peraturan-peraturan maupun kebijakan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang pada saat ini sudah berbasis akrual. Dengan pelaksanaan pelaporan keuangan yang sudah berbasis akrual, banyak diantara para pegawai yang memiliki tugas menyusun laporan keuangan. Hal tersebut terlihat salah

satunya adalah dari nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang masih tingginya pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2015 dan 2016, penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah meningkat apabila dibandingkan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015. Berikut disampaikan perbandingan data penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 dan 2016.

Tabel 1. Perbandingan Opini BPK atas LKPD Tahun 2015 dan 2016 (diolah)

Opini/Tahun	2015	2016
WTP	313	75
WDP	194	139
TMP	31	23
TW	4	0

Sumber : BPK.2017

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

TW : Tidak Wajar

Sebanyak 162 LKPD (139 LKPD yang masih mendapatkan WDP dan 23LKPD yang masih mendapatkan TMP) pada tahun 2016 yang belum memperoleh opini WTP umumnya karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKPD 2016

Nama Akun	% Kesalahan
Aset Tetap	29%
Aset Lainnya	8%
Investasi Jangka Panjang	5%
Kewajiban Jangka Pendek	2%
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	3%
Belanja Operasi	10%
Belanja Modal	8%
Beban Operasi - LO	9%
Akun Lainnya	7%
Aset Lancar	19%
JUMLAH	100%

Sumber : BPK.2017

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kompetensi para pegawai dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai pegawai penyusun laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang dilakukan oleh setiap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) maupun SKPD sendiri pada setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta pembentukan *Community of Practice* (CoP) Keuangan, sebagai tempat *sharing knowledge* yang terkait dengan keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah aspek yang digunakan untuk melihat kinerja dari setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Sehingga dengan adanya laporan keuangan yang benar, tepat dan sesuai dengan ketentuan, pimpinan dapat cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang pelaporan keuangan pemerintahan yang salah satunya terkait dengan penerapan pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual sangat perlu dilakukan pengembangan kompetensi yang rutin dan berkesinambungan bagi para pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

Guna mendukung pelaksanaan reformasi bidang keuangan tersebut, perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelatihan teknis/ pengembangan kompetensi bagi para pemangku kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
2. Adanya *Community of Practice* (CoP) Akuntansi yang khusus membahas permasalahan terkait dengan isu-isu terkini akuntansi dan cara penyelesaiannya;
3. Komitmen bersama dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan laporan keuangan yang benar, tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penggunaan metode pelatihan bersama antar instansi pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan pemahaman bersama antar instansi pemerintah daerah;
5. Segala jenis pengembangan kompetensi dilaksanakan secara berkesinambungan dan berintegrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini;
2. Kepala BPSDM yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah ini;
3. Keluarga dan rekan-rekan Widyaiswara yang telah membantu dalam *sharing* dan dukungannya kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017*
- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Harahap, Sofyan Sahri. (2010). *Teori Akunatnsi*. Edisi Ketiga. Semarang : Badan Universitas Diponegoro
- Hasibuan, Malayu. (2002). *Manajemen SDM*. Jakarta : Bumi Aksara
- Internasional Federation of Accountants (IFAC). (2002). *Proposed Framwork for Internasional Education Standar for Proffesional Accountans*
- Johan. (2010). *Telaah reformasi akuntansi pemerintahan (menuju basis akrual) dalam mewujudkan good governance*.
- Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan

- Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan
- Zelmiyanti, R. (2015). *Perkembangan Akuntansi Berbasis Akrual pada Sektor Pemerintah di Indonesia*. JRAK Vol 6
- Satrio, M. Dimas, Indrawati Yuhertiana. Ardi Hamzah. (2016). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan
- Setiadiputra, R. Y. P. (2017). *Urgensi Program Pengembangan Kompetensi SDM Secara Berkesinambungan Di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 5(1), 16-22
- Simanjuntak, Binsar. 2005. *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan
- Soesanto, H. (2018). *Joint Training Model For Enhancing Competency Of Apparatus In Province Government Of Mitra Praja Utama*. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 2(2), 104-117
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah